

BAB III

DESKRIPSI TERHADAP KONSEP *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN NO. 2298/Pdt.G/2010/PA.SBY

A. Pengadilan Agama Surabaya

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

Dalam sistem Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, dikenal empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Keempat lingkungan peradilan tersebut, terdiri atas tiga tingkat, yaitu tingkat pertama berada di Kabupaten/Kota, tingkat banding, berada di propinsi dan tingkat kasasi, berada di pusat ibu kota negara yaitu Mahkamah Agung. Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula

mahkamah syar'ah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.⁶³

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Staatblaad Tahun 1882 Nomor 152 jo Staatblaad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Namun, pada Tahun 1931 dengan Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam Staatblaad Nomor 31 Tahun 1931. Selama berdirinya, Pengadilan Agama Surabaya telah mengalami 16 kali pergantian ketua, seperti terlihat di bawah ini:

1. K.H. Raden Rachmat / Sunan Ampel, sebelum Raad Agama ada;
2. K.H. Soleh / Mbah Bolong;
3. K.H. Bungkul / Sunan Bungkul;
4. K. H. Yasin Umar, sejak tahun 1950 s.d 1952;
5. K.H. Dahlan, sejak tahun 1952 s.d 1954;
6. K.H. Abdul Majid, sejak tahun 1954 s.d 1960;
7. K.H. Muchtar Fakhri, sejak tahun 1960 s.d 1975;
8. Drs. Yusuf Ilyas, S.H., sejak tahun 1975 s.d 1986;
9. AA. Taufiq, S.H., sejak tahun 1986 s.d 1989;
10. Drs. H. Muchsinun, S.H., sejak tahun 1989 s.d 1995;
11. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H., sejak tahun 1995 s.d 1998;
12. Drs. H. Kusno, S.H., M.H., sejak tahun 1998 s.d 2002;

⁶³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan di Indonesia*, 168

13. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A., sejak tahun 2002 s.d 2004;
14. Drs. H. Muhtadin, S.H., sejak tahun 2004 s.d 2006;
15. Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum., sejak tahun 2006 s.d 2008;
16. Drs. H. Cholisin S, S.H., M.Hum., sejak tahun 2008 s.d 2010
17. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., sejak tahun 2010 s.d 2012
18. Sulhan, S.H., M.Hum., sejak tahun 2012 sampai sekarang

Selain itu, guna meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Surabaya memiliki visi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik;
2. Profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik;
3. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat secara cepat dan jujur;
4. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
5. Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat;
6. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;

7. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat serta dihormati;
8. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat, berintegritas tinggi, dapat dipercaya, tidak memihak dan transparan.⁶⁴

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang berkedudukan di daerah, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 3 Kota Surabaya terletak di antara 1120 45' - 1120 46' Bujur Timur (BT) dan 70 15' - 70 17' Lintang Selatan (LS). Sebagaimana Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Surabaya juga mempunyai batas-batas wilayah hukum dengan wilayah hukum pengadilan agama atau daerah lain, batasan-batasan tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Selat Madura.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo.
- Sebelah Timur : Selat Madura.
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

⁶⁴ <http://www.Pasurabaya.PTA-Surabaya.go.id>

3. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributi van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.⁶⁵ dengan kata lain, kewenangan absolut adalah kekuasaan tentang bidang-bidang permasalahan yang secara khusus telah diatur di dalam undang-undang untuk menjadi hak memeriksa, memutus dan mengadili. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.⁶⁶

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. dan dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,⁶⁷ seperti bunyi pasal 2

⁶⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 102

⁶⁷ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

b. Kewenangan Relative

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya.⁶⁸ atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

4. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya kelas IA yang berkedudukan di Jl. Ketintang Madya VI Nomor 3 Surabaya adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang sudah diatur dalam Undang-undang, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah meliputi seluruh wilayah Daerah

⁶⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44


Tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari 5 wilayah Pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.⁶⁹Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Adapun struktur organisasi : Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), 212



B. Deskripsi Putusan Perkara Gugatan Perceraian pada Tingkat Pertama dengan Nomor: 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby, Perkara cerai gugat tersebut merupakan perkara yang diajukan pada tanggal 25 Agustus 2006 oleh Istri (Pemohon/Penggugat) yang berumur 37 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, berkediaman di Jalan Kutisari XI No.33 Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasa hukumnya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2010 yang beralamat di Jl.Klampis Ngasem Gg.VIII No.38 G Surabaya, melawan suami (Termohon/Tergugat) yang berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kutisari 9 No.24 Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Adapun alasan pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:⁷⁰

Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegay Sari, Kota Surabaya, pada tanggal 20 Juni 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.331/60/W2002.(bukti P1), setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat hidup bersama di Jalan Kutisari 9/No.24 Kota Surabaya dan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

⁷⁰ Berkas perkara cerai gugat nomor 2298/Pdt.G/2010/PA. Sby, di Pengadilan Agama Surabaya.

Pada awal perkawinan berlangsung hubungan antara penggugat dan tergugat berlangsung harmonis, Namun memasuki 1 tahun perkawinan berlangsung, hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan kurang harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dan perubahan dari tergugat sehingga usaha penggugat sia-sia. Puncaknya penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk yang pertama pada tanggal 4 september 2008 dengan register perkara No.2316/Pdt.G/2008/PA.Sby, dan pada sidang yang pertama yaitu sidang mediasi telah terjadi perdamaian sehingga gugatan dicabut oleh penggugat karena pada waktu itu tergugat bersedia untuk merubah sikap dan perilakunya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa sejak dicabutnya gugatan tersebut, ternyata sikap dan perilaku tergugat tidak berubah sehingga penggugat mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya pada tanggal 25 Nopember 2009 dengan register perkara No.3497/Pdt.G/2009/PA.Sby, seperti halnya gugatan yang pertama pada gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya antara penggugat dan tergugat telah berdamai di hadapan Majelis Hakim, hal mana tergugat bersedia kembali untuk merubah sikapnya. dengan berjalanya waktu ternyata tergugat tetap pula tidak

dapat merubah sikapnya dan perilakunya, dan tergugat telah mengingkari kesepakatan yang disampaikan dihadapan majelis hakim pada waktu itu.

Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka penggugat beranggapan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat mengajukan gugatan ini untuk yang ketiga kalinya. Sepanjang gugatan pertama sampai gugatan ketiga kalinya ini antara penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak lagi tinggal serumah (pisah rumah) kurang lebih sudah 22 bulan, oleh karena sudah tidak ada kesepakatan dan seringnya terjadi percekocokan. Keluarga penggugat dan tergugat juga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan , pasal 19 huruf 9 (f) menyatakan; bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan segala apa yang terurai diatas telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugat cerai penggugat untuk seluruhnya, yang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

C. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam perkara cerai gugat No. 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby.

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Surabaya dalam memutus perkara nomor 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang gugatan dalam perkara cerai gugat, diantaranya :⁷¹

1. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No.331/60/VI/2002, tanggal 20 Juni 2002, dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya atas nama tergugat dengan penggugat telah bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh para pihak, tetapi penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya di persidangan karena menurut penggugat

⁷¹ Kutipan Putusan PA Surabaya nomor : 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

dibawa oleh tergugat, sedangkan menurut tergugat aslinya telah hilang.

- Bahwa bukti P.2 berupa fotocopy surat keterangan No.Kk.13.36/Pw.01/164/2010, tanggal 8 Oktober 2010, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Surabaya yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinannya yang tercatat dengan register Akta Nikah No.331/60/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang ditunjukkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para pihak.
 - Bahwa dengan demikian telah ternyata penggugat dan tergugat telah mempunyai bukti nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2. Menimbang bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak memasuki setahun perkawinan berlangsung hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan kurang harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan:
 - Kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.

- Sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan.
3. Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi keluarga, yaitu ibu kandung penggugat dan saudara kandung penggugat, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa diantaranya penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran
 - Bahwa sejak kira-kira setahun yang lalu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat bertempat tinggal di rumah kos/kontrakan sendirian sedang tergugat tetap tinggal di rumahnya.
 4. Menimbang bahwa pada dasar keterangan para saksi tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak diketahui sendiri secara langsung, tetapi didengar dari keterangan penggugat, dengan demikian dipandang keterangan saksi-saksi sepanjang terkait dengan masalah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dapat diterima.
 5. Menimbang bahwa oleh karena itu dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak jelas sebab-sebabnya, sehingga dipandang tidak memenuhi ketentuan pasal 39

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

6. Menimbang bahwa tergugat mengajukan saksi yaitu teman tergugat, yang pada intinya saksi memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat beberapa kali keluar masuk kompleks perumahan tempat penggugat kontrak rumah, naik mobil bersama.
7. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, walaupun pada saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, namun belum sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan, dan setidak-tidaknya diantara penggugat dan tergugat tersebut masih ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
8. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan dalam perkara gugatan cerai a quo, sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata penggugat dan tergugat secara berkala, pada hari jum'at sampai minggu masih tinggal bersama serumah dan melakukan hubungan intim suami isteri, fakta mana membuat gugatan cerai penggugat tidak mempunyai alasan yang

cukup, yakni “ *bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”

9. Menimbang bahwa telah ternyata sebelum mengajukan perkara a quo, penggugat pernah dua kali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya, Yaitu

a. Terdaftar dengan register nomor 2316/Pdt.g/2008/PA.Sby, tanggal 4 September 2008, dengan dalil/alasan yang pada pokoknya:

“Bahwa, memasuki setahun perkawinan berlangsung, hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan kurang harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan kurang komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat. Sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tidak adanya keterbukaan tergugat kepada penggugat dalam segala hal, Kurangnya tanggung jawab tergugat dalam hal memberikan nafkah kepada penggugat.”

Gugatan itu kemudian oleh penggugat dicabut pada tanggal 3 Nopember 2008, karena damai.

b. Terdaftar dengan register nomor 3497/Pdt.G/2009/PA.Sby, tanggal 25 Nopember 2009 dengan dalil/alasan yang pada pokoknya:

“Bahwa, memasuki setahun perkawinan berlangsung, hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan kurang harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan: kurangnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak adanya keterbukaan tergugat kepada penggugat dalam segala hal, gugatan mana kemudian oleh penggugat dicabut pada tanggal 25 Maret 2010 karena damai.”

10. Bahwa dengan tidak adanya kesepahaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka penggugat beranggapan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat mengajukan gugatan ini untuk yang ketiga kalinya.
11. Bahwa sepanjang gugatan pertama, kedua dan untuk ketiga kalinya ini, antara penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak lagi tinggal serumah (pisah rumah) selama 22 bulan, oleh karena sudah tidak ada kesepahaman dan seringnya terjadi percekcoakan.
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat tidak mempunyai cukup alasan, dan tidak terbukti serta tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ditolak.

13. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:

- a. Menolak gugatan Penggugat
- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000.00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)⁷²

Demikian diputuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 Maschi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, terdiri dari: Cholidul Azhar, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Marwiyah, SH, MH dan Drs. H. Asyari, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh As'ad Kurmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

⁷² *Ibid.* 16

Selain itu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Surabaya yang menyatakan bahwa ternyata gugatan Penggugat sekarang didasarkan pada alasan/dalil yang sama dengan dua gugatan penggugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya yang terdaftar dengan register nomor 2316/Pdt.G/2008/PA.Sby, pada tanggal 4 September dan register nomor 3497/Pdt.G/2009/PA.Sby pada tanggal 25 Nopember 2009. Dengan demikian gugatan penggugat sekarang tidak memenuhi ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat tidak mempunyai cukup alasan, dan tidak terbukti serta tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ditolak.⁷³

⁷³ Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, *wawancara*, Surabaya 7 Agustus 2012